

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Bandar Lampung dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 169/PID/B/ 2009/PNTK, dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pelaku sebagai subjek hukum telah cakap atau mampu dalam melakukan perbuatan hukum. Pelaku harus mempertanggung jawabkan tindak pidana aborsi karena unsur kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya menggugurkan kandungan bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut sehingga mengakibatkan janinnya meninggal dunia maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut di depan hukum yang berlaku, yaitu melanggar Pasal Pasal 346 KUHP dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah terdakwa Fitriana Bin Asmui dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi terdiri dari hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya janin. Hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan sopan dalam persidangan

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan pada masa mendatang hendaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi berorientasi pada pembinaan kepada pelaku, yaitu menitikberatkan pada bagaimanamengembalikan pelaku menjadi warga yang baik, tidak melakukan pergaulan dan seks bebas serta tidak mengulangi tindak pidana aborsi.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi hendaknya lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi agar mereka menyadari kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.